



SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang pendidikan tinggi serta untuk meningkatkan kinerja organisasi guna mendukung perwujudan tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Dosen;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan di bidang reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara menetapkan jabatan fungsional;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

- tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 5. Jabatan Fungsional Dosen adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 6. Pejabat Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Dosen adalah ASN yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 7. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara.
 8. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Dosen.
 9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Dosen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
 14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Dosen merupakan jabatan karier bagi PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin Perguruan Tinggi.
- (3) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Dosen dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Kategori, dan Jenjang

Pasal 4

Jabatan Fungsional Dosen termasuk dalam klasifikasi/rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Dosen merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang jabatan akademik yang terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.

Pasal 6

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Dosen yaitu melakukan kegiatan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup yang meliputi merencanakan pembelajaran,

melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, serta melaksanakan tugas tambahan.

- (3) Tugas Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Perguruan Tinggi guna pencapaian target organisasi.
- (4) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan karier, Dosen dapat diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) sebagai pimpinan Perguruan Tinggi, posisi kepemimpinan lainnya pada Perguruan Tinggi, peran lainnya sesuai kebutuhan untuk menjalankan fungsi organisasi Perguruan Tinggi, dan/atau peran lainnya di luar Perguruan Tinggi.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kinerja Dosen.

BAB IV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Pasal 9

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Dosen dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator berikut:
 - a. jumlah keilmuan yang dikembangkan;
 - b. rasio Dosen dan mahasiswa; dan
 - c. jenis pendidikan tinggi.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menetapkan indikator lain setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan visi, misi, tujuan, dan rencana pengembangan Perguruan Tinggi.
- (4) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Dosen dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kualifikasi akademik minimal:
 1. lulusan program magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;
 2. lulusan program doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;
 3. lulusan program spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun untuk program profesi;
 4. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan
 5. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis; dan
 - e. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen dari calon PNS bagi Jabatan Fungsional Dosen pada jenjang Asisten Ahli dan/atau Lektor.
- (3) Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Dosen dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas Jabatan Fungsional Dosen.

- (4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui pengangkatan pertama.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kualifikasi akademik minimal:
 1. lulusan program magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;
 2. lulusan program doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;
 3. lulusan program spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun untuk program profesi;
 4. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program spesialis; dan
 5. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Asisten Ahli dan jenjang Lektor;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Lektor Kepala; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Profesor bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi ; dan

- i. persyaratan jenjang Jabatan Fungsional Dosen yang merupakan persyaratan jenjang jabatan akademik ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan strategis organisasi, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen pada jenjang Lektor dan jenjang Lektor Kepala melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun bagi jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
- (4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mekanisme perpindahan dalam Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi akademik dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen.
- (2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen;
 - b. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. persyaratan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen 1 (satu) jenjang lebih tinggi.
- (4) Dosen yang memiliki pencapaian luar biasa dan persyaratan lainnya dapat diberikan kenaikan jenjang jabatan akademik 2 (dua) tingkat lebih tinggi.
- (5) Kriteria pencapaian luar biasa dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja.
 - (7) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dosen harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (8) Jumlah Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor, doktor terapan, atau subspesialis dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.
 - (10) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
 - (11) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 14

Penetapan dan tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Dosen diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Dosen;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional Dosen.
- (2) Dosen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja bidang tugas Dosen selama diberhentikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

- dikecualikan bagi Dosen yang melaksanakan tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugas jabatannya.
- (5) Dosen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya, setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya paling singkat 1 (satu) tahun, dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik dan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen.
 - (6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
 - (7) Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN KINERJA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Pengelolaan Kinerja

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kinerja Dosen terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 17

- (1) Dosen wajib memenuhi standar kompetensi yang disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan minat serta kebutuhan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Dosen dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 18

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Dosen telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang dan memenuhi kualifikasi kompetensi pada jenjang yang akan diduduki, namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, Dosen dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (4) Dosen yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
- (5) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak memperoleh penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat istimewa.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme perolehan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Angka Kredit Kumulatif, mekanisme kenaikan pangkat, dan kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INSTANSI PEMBINA

Pasal 19

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Dosen merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Dosen;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Dosen;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Dosen;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Dosen;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Dosen;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional

- Dosen;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Dosen;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Dosen;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Dosen;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Dosen;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Dosen;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Dosen;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Dosen;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Dosen;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Dosen di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Dosen;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Dosen; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi pengguna Jabatan Fungsional Dosen setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.
- (4) Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151), disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2026.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 575

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Sri Rejeki Nawangsasih